

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), dan merupakan pemerintahan yang berdasarkan sistem konstitusi dan bukan absolutisme. Sebagaimana yang dituang dalam Pasal 1 ayat (3) Bab I Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Apa yang dituangkan dalam Pasal tersebut tentunya merupakan tujuan dari sebuah pemerintahan yang harus didasarkan atas prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan yaitu supremasi hukum dan penegakan hukum yang sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang diakui, sehingga apa yang harus dilakukan dalam bentuk tindakan, sikap dan pola pikir pada tiap warga negara, pemerintah dan negara itu sendiri harus berlandaskan atas hukum. Seperti apa yang dikatakan Nurdjana bahwa hukum merupakan lembaga sosial yang diciptakan baik untuk mencapai tujuan-tujuan sosial atau untuk memenuhi kebutuhan kepentingan masyarakat maupun untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Hukum dijadikan sebagai peranan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berfungsi untuk melakukan pengaturan dan pengawasan sehingga tercapainya satu tujuan yaitu ketertiban, keamanan dan keadilan. Sejauh ini peranan hukum di Indonesia dalam pencapaian tujuannya belum dapat dicapai

¹ IGM. Nurdjana, *Korupsi dalam Praktik bisnis*. Jakarta: Gramedia pustaka Utama , 2005, hlm.20.

dengan sepenuhnya, dengan melihat keadaan situasi saat ini bersifat global dan terbuka. Seiring dengan perkembangan globalisasi tentunya permasalahan hukum pun terus berkembang dan berpotensi untuk semakin menghambat pencapaian tujuan dari hukum itu sendiri. Salah satu dari sekian banyak permasalahan yang ada tentunya yang sudah sangat mengkhawatirkan adalah terjadinya tindak pidana korupsi yang telah menimbulkan akibat dari kehancuran dalam segi segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan sosial karena korupsi menciptakan kondisi diskriminatif dan mengganggu rasa keadilan masyarakat. Indonesia merupakan negara terkorup di antara 12 negara di Asia, diikuti India dan Vietnam. Thailand, Malaysia, dan Cina berada pada posisi keempat. Sementara negara yang menduduki peringkat terendah tingkat korupsinya adalah Singapura, Jepang, Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan. Pencitraan Indonesia sebagai negara paling korup berada pada nilai 9,25 derajat, sementara India 8,9; Vietnam 8,67; Singapura 0,5 dan Jepang 3,5 derajat dengan dimulai dari 0 derajat sampai 10.

Korupsi di Indonesia sudah sampai pada titik nadir. Korupsi di negeri ini begitu parah, mengakar, bahkan sudah membudaya. Praktik korupsi terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, serta telah pula menjalar ke dunia usaha. Ibarat penyakit, korupsi merupakan penyakit yang sudah kronis, sehingga sangat sulit untuk mengobatinya.² Korupsi tidak saja akan menggerus struktur kenegaraan secara perlahan, akan tetapi

² M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Jakarta: Q-Communication, 2006, hlm. 103.

menghancurkan segenap sendi-sendi penting yang terdapat dalam negara.³ Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Dalam hal ini, membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan.

Dampak korupsi dan *organized crime* lainnya yang sangat luas, terutama dari aspek ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, ditambah dengan ongkos melawan berbagai kejahatan begitu mahal, menjadikan aspek penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui dan menetapkan sejumlah konvensi yang berkaitan dengan upaya menekan tingkat kejahatan, yaitu *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Phychotropic Substances* pada tahun 1988 dan *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC) pada tahun 2000, *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003. Ada pula 40+9

³ Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi; Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 203.

Rekomendasi yang dikeluarkan *Financial Action Task Force* (FATF). Salah satu bagian penting dari konvensi-konvensi PBB dan rekomendasi FATF tersebut adalah adanya pengaturan yang berkaitan dengan penelusuran, penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana termasuk kerjasama internasional dalam rangka pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana antar negara.

Beberapa negara pun menetapkan Undang-undang mengenai perampasan hasil dan instrumen tindak pidana, diantaranya Pemerintah Inggris pada tahun 2002, Pemerintah Australia pada tahun 2002, dan Pemerintah Selandia Baru pada tahun 2005. Ketentuan baru ini membuka kesempatan yang sangat luas bagi aparat penegak hukum untuk menyita dan merampas aset hasil tindak pidana.

Ketentuan mengenai Perampasan Aset sudah lama dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia. Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor: PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda, yang merupakan ketentuan yang pertama kali menggunakan istilah korupsi, terdapat pengaturan yang memberikan kekuasaan kepada pemilik harta benda untuk menyita harta benda seseorang atau suatu badan apabila setelah mengadakan penyelidikan yang seksama berdasarkan keadaan tertentu dan bukti-bukti lainnya memperoleh dugaan yang kuat, bahwa harta benda itu termasuk dalam harta yang dapat disita dan dirampas.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi mengatur segala harta benda yang diperoleh dari korupsi dirampas, dan terdakwa

dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan kewenangan kepada Hakim untuk melakukan perampasan aset atas seorang yang meninggal dunia, sebelum atas perkaranya ada putusan yang tidak dapat diubah lagi, telah melakukan suatu tindak pidana korupsi, maka Hakim atas tuntutan Penuntut Umum, dengan putusan Pengadilan dapat memutuskan perampasan barang-barang yang telah disita. Putusan ini dikeluarkan sebagai suatu penetapan hakim (*beschikking*) dan juga perampasan aset sebagai bentuk hukuman tambahan.

Sementara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur secara relatif lebih lengkap mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana korupsi. Undang-Undang ini telah mengatur ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian terhadap perolehan harta yang kekayaan. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37 (4)). Ketentuan pembebanan bukti terbalik dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dilakukan dalam proses perkara pidana dan dikaitkan dengan proses pidana itu sendiri. Sehingga, apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari

perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda harus ditolak oleh hakim (Pasal 37 B).

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah diatur pula kemungkinan penggunaan gugatan perdata, yakni dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 dalam hal terdakwa atau tersangka meninggal dunia atau tidak bisa dilanjutkannya penuntutan karena tidak cukup bukti meskipun sudah terdapat kerugian negara.

Aset hasil kejahatan biasanya diartikan sebagai setiap harta kekayaan, baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang merupakan hasil tindak pidana, atau diperoleh dari hasil tindak pidana, atau sebagai bentuk keuntungan dari suatu tindak pidana. Lebih jauh dari itu, harta kekayaan yang dapat dirampas tidak hanya terbatas pada sesuatu yang diperoleh atau suatu bentuk keuntungan yang diperoleh dari suatu tindak pidana. Harta kekayaan yang digunakan untuk membiayai (sebagai "modal"), atau sebagai alat, sarana, atau prasarana, bahkan setiap harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana atau seluruh harta kekayaan milik pelaku tindak pidana juga dapat dirampas, sesuai dengan jenis tindak pidana yang terkait dengan harta kekayaan tersebut. Dengan demikian, pelaku tindak pidana atau setiap orang yang terlibat atau yang ingin melibatkan diri dalam suatu kejahatan atau organisasi kejahatan akan menyadari bahwa selain kemungkinan keuntungan yang akan mereka peroleh, ternyata mereka juga berhadapan dengan besarnya resiko kehilangan harta kekayaan mereka.

Tindakan perampasan aset hasil tindak pidana merupakan suatu bagian dari penegakan hukum. Proses penegakan hukum dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang terdiri dari pihak kepolisian, jaksa dan hakim serta kalangan advokat (pengacara) bersama-sama masyarakat dalam suatu Sistem Hukum Pidana Indonesia (*criminal justice system*).

Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya penciptaan Negara yang damai dan sejahtera. Ketiadaan penegakan hukum akan menghambat tujuan masyarakat yang bekerja dengan baik untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Untuk itu perbaikan pada aspek keadilan akan memudahkan untuk mencapai hidup sejahtera dan damai. Perampasan aset sebagai bagian dari Sistem Hukum Pidana Indonesia dalam rangka penegakan hukum dilakukan oleh Negara dalam bentuk Undang-Undang tentang Perampasan aset yang dilaksanakan melalui aparaturnya penegak hukumnya terhadap aset yang dianggap hasil dari tindak pidana tertentu.

Sebagaimana peristiwa-peristiwa tindak pidana korupsi yang pernah terjadi misalnya : Tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan Komisaris Utama Bank Harapan Sentosa, Hendra Rahardja, sebesar US\$ 9,3 juta yang disimpan dalam bentuk rekening bank di Hongkong, Irwan Salim US\$ 5 juta di Bank Swiss, dalam bentuk dana di Amerika Serikat, Cina, Australia, dan Singapura diperkirakan mencapai Rp.6-7 triliun.⁴ Korupsi atas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ke luar negeri sekitar Rp.18,5 triliun dalam rekening beberapa bank di Amerika Serikat.⁵ Perkara tindak pidana korupsi Gayus Tambunan dengan jumlah aset Gayus

⁴ <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0601/09/nas10.html>, diakses tanggal 15 Juli 2014.

⁵ <http://kontak.club.fr>, diakses tanggal 15 Juli 2014.

yang disita sekitar Rp.109 miliar, diantaranya rekening senilai Rp.28 miliar serta aset berupa uang US\$659.800, Sin\$9.680.000, dan 31 batang emas (@100 gram) senilai Rp.74 miliar.⁶ Selain itu juga terdapat kasus yang dilakukan oleh Bahasyim Assifia yang diduga memiliki rekening gendut Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) padahal Bahasyim Assifie memiliki penghasilan sebagai PNS hanya sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sejak tahun 2004 hingga tahun 2010. Sebelum tahun 2002 Bahasyim Assifie) per bulan. Di dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan sekitar bulan Maret 2010 secara formil Bahasyim Assifie tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar dan adapaun kasus kroupsi lainnya yang melibatkan manta korlantas polri Irjen Djoko Susilo yang melakuakn korupsi terhadap simulator sim di polri dan menyimpan beberapa aset yang mencurigakan.

Kasus-kasus korupsi yang diungkapkan di atas, hanya sebahagian kecil dari jumlah kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus-kasus korupsi di atas, tergolong bahwa aset negara yang dikorupsi jumlahnya banyak. Pengembalian uang negara atau aset negara dari tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya terasa sulit diterapkan karena pada umumnya tindak pidana korupsi baik dalam skala kecil maupun skala besar dilakukan dengan cara-cara yang sangat rahasia, terselubung, melibatkan banyak pihak dengan solidaritas yang kuat untuk saling melindungi atau menutupi perbuatan korupsi melalui manipulasi hukum, rekayasa hukum, dan masa bodoh para pejabat negara terhadap kepentingan rakyat. Bahkan harta kekayaan dari

⁶ *Metanews.com.*, "Kasus Gayus Diusulkan Dilebur", 15 Juli 2014.

jarahan para koruptor sudah sampai melewati lintas negara melalui transfer antar rekening ke negara lain sebagai antisipatif dan untuk mengaburkan asal-usul kekayaan tersebut.⁷ Oleh sebab itu, harus dilakukan cara yang luar biasa yaitu dengan cara perampasan terhadap aset korupsi tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada tahun 2003 membentuk sebuah konvensi yang dinamakan dengan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (KAK 2003) atau *United Nations Convention Against Corruption 2003* (UNCAC 2003). Pada tanggal 18 April 2006 KAK 2003 ini diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 terdiri dari VIII Bab yaitu: Bab I Ketentuan-ketentuan umum; Bab II Tindakan-tindakan pencegahan; Bab III Kriminalisasi dan Penegakan Hukum; Bab IV Kerjasama internasional; Bab V Pengembalian aset; Bab VI Bantuan teknis, Pelatihan dan Pengumpulan, Peraturan dan Analisis informasi; Bab VII Kendala yang timbul untuk pelaksanaan; dan Bab VIII Pasalpasal penutup.⁸ Sebelum KAK 2003 atau UNCAC 2003, ada dua konvensi yang dikeluarkan oleh negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa (*Organization of Council of Europe*) yaitu *Criminal Law Convention on Corruption* yang telah berlaku sejak tanggal 1 Juli 2002, dan *Civil Law Convention on Corruption* yang berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2003, dan telah diratifikasi oleh 21 negara Uni Eropa. Selain itu, dapat

⁷ Oka Mahendra, "Kerjasama Bantuan Timbal Balik Dalam Pengembalian Aset Korupsi", Makalah dalam Seminar *Sinergi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, Selasa 4 April 2006, hlm. 9.

⁸ Ratifikasi KAK 2003 atau UNCAC 2003 oleh pemerintah Indonesia yang secara politis menempatkan posisi Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi lewat kerjasama internasional, diharap mampu memberikan dorongan terutama bagi negara-negara lain yang kurang kooperatif dalam pengembalian aset korupsi di Indonesia, di samping pula langkah Indonesia untuk mencegah dan mengembalikan aset korupsi dari negara lain akan menjadi bagian dari agenda kerjasama internasional dalam upaya pemberantasan korupsi secara global.

dicatat bahwa negara-negara yang tergabung dalam Uni Afrika telah pula mengkan *Africa Union Convention on Preventing and Combating Corruption*, yang ditetapkan di Adis Ababa (ibu kota Ethiopia) pada tanggal 18 s/d 19 September 2002.⁹

PPB prihatin terhadap masalah korupsi dan menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika, dan keadilan serta menghambat pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bagi negara-negara yang menghadapi fenomena korupsi.¹⁰ Bahkan fenomena korupsi saat ini disertai dengan tindak pidana lain terkait dengan upaya menyembunyikan aset-aset korupsi melalui pencucian uang atau *money laundering*.¹¹

Hal yang paling mendasar dalam KAK 2003 adalah kerja sama internasional di bidang perampasan aset (*asset recovery*). Melalui kerja sama internasional, untuk dapat merampas aset korupsi yang melalui lintas batas antara negara tersebut, dapat dilakukan melalui kerja sama Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance/MLA*) oleh negara-negara yang tergabung dalam KAK 2003. Pada prinsipnya dapat dilakukan 3 (tiga) bentuk yaitu: Bilateral; Regional; dan Multilateral.¹²

Perampasan aset merupakan pilar sentral dari upaya untuk memerangi

⁹ I. Gusti Ketut Ariawan, "Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara", dalam *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 33 No. 01, Bali, Januari 2008, hlm. 6.

¹⁰ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Jakarta: Alumni, 2007. hlm. 1.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 47.

¹² Zulkarnain Sitompul, "Merampas Korupsi Tantangan Kerja Sama Internasional", Artikel dalam *Jurnal Forum Keadilan*, Nomor 40, Tanggal 13 Februari 2005, hlm. 32.

korupsi dan pencucian uang dan juga dapat memberikan sumber pendapatan bagi pemerintah. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat menjadi sebagai sarana paling efektif untuk mencegah tindak pidana korupsi dan demi kembalinya aset kepada negara, oleh karena itu permasalahan mengenai perampasan aset merupakan fokus utama dan rezim anti korupsi dan anti pencucian uang.

Adanya beberapa pengaturan mengenai perampasaan aset hasil tindak pidana korupsi yang perampasaan mengacu kepada sistem hukum pidana di Indonesia yang terdapat baik dalam KUHP, KUHAP, Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dan diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 serta Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dan diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2010 tentang pencucian uang belum dirasa dapat memberikan pengaturan mengenai perampasaan dan pengembalian aset yang dilakukan melalui jalur pidana atau jalur perdata oleh aparat penegak hukum dikarenakan dalam melakukan perampasaan aset menggunakan dasar hukum pengaturan yang ada dalam sistem hukum Indonesia masih adanya kendala atau hambatan dalam perampasaan aset sehingga perampasaan dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia belum dapat diberlakukan dan dilakukan secara efektif, agar perampasaan dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dapat berjalan sesuai harapan maka perlu adanya pembaharuan mengenai perampasaan dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dapat dirampas dan dikembalikan kepada Negara.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul : “ **Perampasan Dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** “

B. Identifikasi Masalah

1. Apa Kendala Yang Timbul dalam Perampasan dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia ?
2. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Untuk Memperbaharui Perampasaan dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Kendala yang timbul dalam Perampasan dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia .
2. Untuk mengetahui, memahami Upaya Yang Dilakukan Untuk Memperbaharui Perampasaan dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

dalam upaya turut serta dan berperan dalam menumbuhkan kembangkan ilmu pengetahuan hukum yang khususnya yaitu hukum pidana. Memberikan sumbangan informasi dalam rangka melengkapi referensi mengenai Kendala yang timbul dalam Perampasan dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Memperbaharui dan Pengembalian Perampasaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat memprluas cakrawala pemikiran tentang pembahasan yang di teliti terutama mengenai Kendala yang timbul dalam Perampasan dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Pada Sistem Hukum Indonesia dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Memperbaharui Perampasaan dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia

b. Bagi Instansi dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai masukan untuk aparat penegak hukum (*law enforcement*) dan kepada masyarakat yang terlibat, berkepentingan dan ingin mengetahui Kendala yang timbul dalam Perampasan dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia dan Upaya Yang Dilakukan

Untuk Memperbaharui Perampasaan dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia

c. Bagi Pembaca

Diharapkan agar penelitian ini memberikan suatu ilmu pengetahuan yang dapat berguna dan bermanfaat sebagai tambahan informasi yang dapat memperluas wawasan, pengetahuan dan horizon pemikiran khususnya mengenai Kendala yang timbul dalam Perampasaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Memperbaharui Perampasaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia

E. Kerangka Pemikiran

Perampasaan aset hasil tindak pidana korupsi menjadi salah satu permasalahan fundamental di dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sebab tidak hanya terkait dengan pemberian sanksi kepada pelaku akan tetapi juga berhubungan upaya penyelamatan kekayaan negara demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tindak pidana korupsi di Indonesia yang terjadi secara sistematis dan meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.¹³ Hal ini artinya tindak pidana korupsi sudah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia sebab praktek praktek

¹³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

korupsi tersebut sudah sangat jelas telah merugikan kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat baik itu secara individu maupun secara kelompok. Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melanggar hak ekonomi dan sosial masyarakat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak dilahirkan ke muka bumi dan bukan merupakan pemberian manusia atau negara yang wajib dilindungi oleh negara.¹⁴

Salah satu teori terkait dengan tujuan negara dikemukakan oleh Immanuel Kant melalui teori jaminan atas hak dan kebebasan manusia, yang menyatakan bahwa negara bertujuan untuk melindungi dan menjamin ketertiban hukum agar hak dan kemerdekaan warga negara terbina dan terpelihara.¹⁵ Teori yang dikemukakan oleh Immanuel Kant tersebut bertolak dari konsepsi negara hukum dalam arti sempit atau yang biasa disebut sebagai negara penjaga malam, dimana peranan negara sebagai penjaga ketertiban umum dan pelindung kebebasan warga negara, yang tak ubahnya hanya berperan sebagai “penjaga malam”. Dalam hal ini, negara tidak turut campur dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melainkan hanya berperan untuk menjamin ketertiban dan keamanan warga dalam suatu wilayah.

Konsepsi dasar dalam pembukaan UUD 1945 dan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹⁶

¹⁴ Zakiah, “Pembangunan Hukum dan Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hak Asasi Manusia” *Jurnal Equality*, Volume 12 No.2, 2007:1.

¹⁵ Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang: Angkasa Raya Padang, 1992, hlm. 20.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* (UUD RI 1945), Pasal 1 ayat (3).

Ada dua macam kebutuhan akan pentingnya pemikiran secara filosofis tentang negara hukum. Pertama, kebutuhan masyarakat yang besar akan keamanan umum. Kebutuhan akan perdamaian dan ketertiban dalam mewujudkan keamanan tersebut telah mendorong manusia untuk mencari dasar yang pasti berupa aturan yang mengatur tindakan manusia yang dapat menghalangi tindakan yang sewenang-wenang, baik dari penguasa maupun dari individu, yang akhirnya dapat mendirikan suatu masyarakat yang makmur dan sejahtera. Kedua, pada pihak lain terdapat tekanan kepentingan masyarakat tidak begitu mendesak, namun ada kebutuhan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan di bidang keamanan umum dan membuat kompromi baik secara terus menerus dalam masyarakat karena terjadinya perubahan dan untuk itu diperlukan penyesuaian-penyesuaian agar tercapai suatu hukum yang sempurna.¹⁷

Pada saat ini, konsep negara hukum (*rechtstaat*) merupakan suatu ide yang pada dasarnya mewadahi berbagai kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini merupakan langkah penting yang harus ditempuh oleh setiap negara yang menghendaki pelaksanaan hak asasi manusia, demokrasi dan pembangunan berjalan seiring dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.¹⁸ Oleh karena itu, fungsi pengaturan tentang berbagai tindak pidana yang merugikan masyarakat juga menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi negara hukum agar dapat mencapai tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang

¹⁷ Roscoe Pound, *An Introduce to The Philosophi of Law*, New Haven: Yale University Press, 1959, hlm. 107.

¹⁸ T. Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Dilema Politik Hukum di Indonesia Pada Masa Orde Baru 1996-1990*, Jakarta: YLBHI, 1994.

berkeadilan, karena hakikat hukum adalah membawa aturan yang adil dalam masyarakat.¹⁹

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Negara hukum dalam melaksanakan fungsi pengaturan tentang berbagai tindak pidana yang merugikan masyarakat. Pelaksanaan fungsi pengembalian aset hasil tindak pidana pada Negara dipresentasikan oleh pemerintahan negara, yang meliputi tugas dan tanggung jawab nasional di mana negara berhadapan dengan warga negaranya, dan tanggung jawab internasional dimana negara berhadapan dengan masyarakat internasional. Dalam lingkup kejahatan lintas negara, negara penerima aset hasil tindak pidana korupsi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi tersebut kepada negara korban.

Berdasarkan hal tersebut, segala bentuk upaya dalam rangka mewujudkan mekanisme pengembalian aset negara yang lebih efektif, termasuk dengan menghadirkan suatu peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif mengatur mengenai perampasan aset hasil tindak pidana dalam upaya penyelamatan keuangan negara merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Penyelamatan uang negara dari hasil korupsi mendapatkan sorotan tajam dari kalangan internasional, diantaranya melalui keberadaan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 yang merupakan instrumen yang melengkapi Konvensi PBB Mengenai Anti Kejahatan Terorganisir Transnasional. Melalui konvensi ini

¹⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, hlm. 75.

diperkenalkan serangkaian standar, tindakan dan aturan yang komprehensif, yang dapat diterapkan oleh semua negara guna memperkuat rezim hukum dan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi. Konvensi ini juga membuat terobosan besar dengan dipersyaratkannya Negara Peserta untuk mengembalikan aset yang diperoleh melalui korupsi kepada negara asal dari mana aset tersebut dicuri. Salah satu cara untuk mencegah, melindungi, dan mengembalikan hak-hak masyarakat dari akibat tindak pidana korupsi adalah melalui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.

Proses perampasan aset berdasarkan pendekatan konvensional hukum pidana merupakan salah satu bentuk pemidanaan (*Criminal Forfeiture*). Dalam hal ini, dalam melakukan perampasan aset harus ada unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana.²⁰ Tentang kesalahan, terutama dalam kaitannya dengan pemidanaan telah umum dianut suatu adagium yang berbunyi: "tidak ada pemidanaan, tanpa adanya kesalahan".²¹ Menurut Wirjono Prodjodikoro, kesalahan ini dibagi dalam dua lingkup, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).²² Sementara pendapat Simons mengatakan bahwa untuk mengatakan kesalahan pada pelaku, harus dicapai dan ditentukan lebih dahulu antara lain kemampuan bertanggung jawab, hubungan kejiwaan antara pelaku dengan kelakuannya, dan akibat yang ditimbulkan, serta *dolus* dan *culpa*.²³

Criminal forfeiture, atau perampasan aset yang berlaku berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana, terjadi menyusul ditetapkannya putusan

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989, hlm. 61.

²¹ SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petahaem, 1996, hlm. 161.

²² Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.* hlm. 61.

²³ SR. Sianturi, *Op. Cit.* hlm. 161-162.

pengadilan atas kejahatan serius kepada terdakwa. Pihak otoritas berwenang memandang perampasan sebagai sebuah konsekuensi pidana tersebut. *Criminal forfeiture* menjadi perampasan *in personam* dan jika telah diputuskan dalam putusan pengadilan maka perampasan termasuk semua properti nyata dan pribadi yang dimiliki si terpidana, tidak hanya benda-benda atau alat-alat yang digunakan dalam tindak pidana, namun biasanya yang dilakukan hanyalah mengambil keuntungan yang didapat dari kejahatan yang dilakukan.²⁴

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dan diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 serta Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, korupsi didefinisikan terbatas pada 3 (tiga) unsur saja yaitu, penyalahgunaan kekuasaan, perbuatan melawan hukum dan kerugian negara. Pada hal ada 27 (dua puluh tujuh) jenis korupsi lain ternyata belum dipahami publik dan penyelenggara negara, jenis korupsi ini justru tidak berhubungan dengan kerugian negara. Didalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, jenis korupsi itu termasuk juga, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Bedasarkan pada konsep Sistem Peradilan yang telah dikemukakan oleh Friedman, dengan ini di dalam sebuah Sistem Hukum Pidana Indonesia khususnya dalam penerapan perampasan aset dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi meliputi ketiga sub-sistem tersebut. Pertama, Struktur yang merupakan lembaga perampasan aset yang ada dalam kewenangan kejaksaan yang memiliki

²⁴ U.S. Departement of Justice, Criminal Division, "Civil and Criminal Forfeiture Procedure", April: 2008, Part 1, hlm. 1 dan Part 2, hlm. 2.

kewenangan untuk melakukan perampasan aset terkait tindak pidana. Kedua adalah substansi yang merupakan aturan yang mengatur tentang perampasan aset yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Bab V (lima) bagian keempat tentang penyitaan, Pasal 38 sampai dengan pasal 46 KUHAP dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dan ketiga merupakan budaya hukum berupa suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Ini memiliki arti bagi penegak hukum, masyarakat sebagai pencari keadilan, tersangka atau terdakwa terhadap kendala yang timbul perampasan aset pada tindak pidana korupsi perlunya ada penjelasan lebih lanjut.

Perihal kejelasan tersebut terkait didalam pengertian aset sebagai objek hukum untuk penyelesaian hukum terhadap tindak pidana korupsi, Aset yang menjadi subjek perampasan oleh negara menurut Undang-Undang ini adalah setiap harta kekayaan yang diperoleh --baik secara langsung maupun tidak langsung-- dari tindak pidana, baik yang sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang tentang Perampasan Aset. Harta kekayaan yang dapat dirampas menurut Undang-Undang ini disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang terkait dengan harta kekayaan yang akan dirampas, yaitu meliputi: Setiap harta kekayaan hasil tindak pidana atau yang diperoleh dari hasil tindak pidana; dan atau Harta kekayaan yang digunakan sebagai alat, sarana, atau prasarana untuk melakukan tindak pidana atau mendukung organisasi kejahatan; dan atau Setiap harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana atau organisasi kejahatan; dan atau Harta kekayaan yang digunakan untuk membiayai tindak pidana atau

organisasi kejahatan; dan atau Segala sesuatu yang menjadi hak milik pelaku tindak pidana atau organisasi kejahatan.

Aset hasil kejahatan biasanya diartikan sebagai setiap harta kekayaan, baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang merupakan hasil tindak pidana, atau diperoleh dari hasil tindak pidana, atau sebagai bentuk keuntungan dari suatu tindak pidana. Lebih jauh dari itu, harta kekayaan yang dapat dirampas tidak hanya terbatas pada sesuatu yang diperoleh atau suatu bentuk keuntungan yang diperoleh dari suatu tindak pidana. Harta kekayaan yang digunakan untuk membiayai (sebagai "modal"), atau sebagai alat, sarana, atau prasarana, bahkan setiap harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana atau seluruh harta kekayaan milik pelaku tindak pidana juga dapat dirampas, sesuai dengan jenis tindak pidana yang terkait dengan harta kekayaan tersebut. Dengan demikian, pelaku tindak pidana atau setiap orang yang terlibat atau yang ingin melibatkan diri dalam suatu kejahatan atau organisasi kejahatan akan menyadari bahwa selain kemungkinan keuntungan yang akan mereka peroleh, ternyata mereka juga berhadapan dengan besarnya resiko kehilangan harta kekayaan mereka.

Pada hakikatnya, perampasaan dan pengembalian asset (*asset recovery*) pelaku tindak pidana korupsi sangat penting eksistensinya. Dalam perkara sebagaimana Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur mengenai pengembalian asset tindak pidana korupsi baik melalui jalur keperdataan (*civil procedure*) berupa gugatan perdata

maupun jalur kepidanaan (*criminal procedure*). Pengembalian aset (*asset recovery*) pelaku tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata maupun jalur kepidanaan secara runtun diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1), (2), Pasal 33, Pasal 38 B, Pasal 38 C, Pasal 38 ayat (5), (6) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai masalah hukum yang relative baru dan sebagai perkembangan tuntutan masyarakat, baik nasional maupun internasional akan keadlian adanya perubahan hukum atau bahkan legislasi pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia dengan memerhatikan perkembangan hukum internasional dalam pengembalian aset sehingga antara hukum nasional dan hukum internasional dapat bersinergi sebagai aturan yang baku dan efektif dalam pemberantasan aset sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Dengan proses adanya perampasan aset terhadap hasil tindak pidana korupsi dengan menerapkan ketentuan – ketentuan baik yang terdapat dalam KUHP, KUHAP dan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat memberikan kewenangan kepada aparat Penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim (Pengadilan) untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang mengacu kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku agar terjalin kesesuaian dalam penegakan hukum terhadap perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian bagi negara.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu berupa penggambaran, penelaahan, dan penganalisisan ketentuan – ketentuan yang berlaku, dimana metode ini memiliki tujuan yang memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat,²⁵ dari penelitian terhadap Kendala yang timbul dalam Perampasan dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Memperbaharui Perampasaan dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia

2. Metode Pendekatan

Bahwa Ilmu Hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki²⁶ bahwa penelitian hukum normatif adalah "suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi". Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Menurut Peter Mahmud

²⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989. Hlm 24

²⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm 35

Marzuki²⁷ ”dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya”. Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan yang menurut Peter Mahmud Marzuki²⁸ ”Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi”, sehingga dalam kaitannya dengan penulisan hukum ini pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengidentifikasi peraturan yang terdapat didalam peraturan perundang – undangan mengenai perampasan aset yang dihubungkan dengan Kendala yang timbul dalam Perampasan dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Upaya Upaya Yang Dilakukan Untuk Memperbaharui Perampasaan dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia

3. Tahap Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan tahap penelitian kepustakaan karena dalam penelitian hukum khususnya yuridis normative sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk istilah yang dikenal adalah bahan hukum²⁹ oleh karena itu dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang


²⁷ *Ibid.* hlm 93

²⁸ *Ibid.* hlm 93

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm 41

dalam ilmu penelitiannya disebut bahan sekunder sehingga penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian terhadap perundang-undangan, teori, konsep yang erat kaitannya dengan Kendala yang timbul dalam Perampasan dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia dan Upaya Upaya Yang Dilakukan Untuk Memperbaharui Perampasaan dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia , untuk mendapatkan landasan-landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan melalui data-data yang ada.

Skema Tahapan Penelitian :



4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis berupa :

A. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data, yaitu :

- a. Bahan-bahan Hukum Primer, berupa :
 1. Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

4. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan-bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti karya ilmiah dan penelitian para pakar dibidang Hukum Pidana.
- c. Bahan-bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti majalah, Koran, internet dan yang lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian *library research* adalah teknik documenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan. Adapun Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mempergunakan studi pustaka (*library research*) dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literature, catatan perundang-undangan dan bahan lain dalam penulisan ini.

6. Analisa Data

Dalam penelitian ini digunakan pengelahan bahan hukum dengan cara editing, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makan, kesesuaian serta relevansinya.³⁰

³⁰ Jhony Ibrahim. *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publising. Malang. Jawa Timur. 2007. hlm 295

Setelah melakukan editing langkah selanjutnya adalah coding yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, Undang – Undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis,tahun penerbit) dan urutan rumusan masalah.ataupun dengangan kata lain dapat disimpulkan sebgai berikut setelah data dikumpulkan secara lengkap, maka langkah berikutnya adalah tahap pengelolaan dan analisis yang merupakan tahap paling penting dan menentukan, Di dalam penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum secara tertulis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan mempergunakan metode analisis yuridis kualitatif yang didukung oleh logika berfikir secara deduktif, Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan pasal – pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang Kendala yang timbul dalam Perampasan dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia dan Upaya Upaya Yang Dilakukan Untuk Memperbaharui Perampasaan dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia dan kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal, teori dan konsep tersebut sehingga akan memperoleh deskripsi mengenai objek yang diteliti sehingga mendapatkan jawaban sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini secara komprehensif, holistik dan mendalam.